

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era digital seperti sekarang ini, hampir seluruh aktivitas yang dilakukan masyarakat menggunakan gadget. Gadget atau gawai adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Dengan adanya gadget hampir seluruh hal yang masyarakat lakukan menjadi lebih mudah, seperti kemudahan dalam mengakses transportasi online, menjual dan membeli barang atau makanan, berkomunikasi kepada rekan, teman, dan keluarga, kemudahan dalam mengakses informasi, kemudahan dalam proses bertransaksi, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat dilakukan dengan adanya gadget ini. Terdapat berbagai jenis gadget seperti laptop, komputer, tablet, handphone, dsb. Namun yang paling sering dan banyak digunakan oleh masyarakat adalah *handphone*.

Saat ini *handphone* atau telepon seluler tidak hanya dipakai untuk meningkatkan status pemiliknya saja, tapi *handphone* sudah menjadi suatu kebutuhan. Bahkan untuk beberapa orang, *handphone* sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari.<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase pengguna *handphone* atau telepon genggam di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 65,87%. Persentase ini meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 62,84%. Angka ini pun menjadi yang paling tinggi dalam tujuh tahun terakhir.<sup>2</sup> Dari data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat dari berbagai kalangan menggunakan *handphone* untuk menunjang berbagai aktivitas mereka. Agar *handphone* dapat digunakan secara maksimal, maka dibutuhkan kartu SIM. Kartu SIM adalah sebuah kartu kecil yang ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci pengenalan jasa telekomunikasi. Kartu SIM menyimpan

---

<sup>1</sup> Arinta Rachmawati, Rinitami Njatrijani, Suradi, 2019, *Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomer Handphone di Semarang*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 1.

<sup>2</sup> <https://dataindonesia.id/digital/detail/persentase-pengguna-telepon-genggam-ri-capai-6487-pada-2021>, diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 16.13 WIB.

informasi yang berkaitan dengan jaringan yang digunakan untuk otentifikasi (*authentication*) dan identifikasi pengguna. Data yang paling penting adalah: nomor identitas kartu (ICCID, *Integrated Circuit Card ID*), nomor pengguna internasional (IMSI, *International Mobile Subscriber Identity*), kunci autentikasi (Ki, *Authentication Key*), kode area (LAI, *Local Area Identity*), dan nomor panggilan darurat operator. SIM juga menyimpan nomor layanan pusat untuk SMS (SMSC, *Short Message Service Center*), nama penyedia layanan (SPN, *Service Provider Name*), dan lainnya.<sup>3</sup> Semua kartu *subscriber identification module* (kartu SIM) harus teregistrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi, nomor telepon seluler (ponsel) tidak bisa digunakan lagi.<sup>4</sup> Di dalam kartu SIM sudah terhubung oleh nomor ponsel yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk berbagai macam aktivitas seperti berkomunikasi, bertransaksi, dan lainnya . Dengan adanya kartu SIM yang harus teregistrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK), itu berarti semua nomor akan secara langsung diketahui identitas pengguna atau pemilik nomor tersebut.

Nomor ponsel merupakan elemen yang penting karena di dalamnya terdapat data pribadi penggunanya sehingga tak jarang beberapa orang segan untuk memberikan nomor ponselnya kepada seseorang yang belum ia kenal dekat ataupun ketika seseorang ingin memberikan nomor ponsel temannya kepada orang lain maka ia harus izin terlebih dahulu kepada si pemilik nomor karena nomor ponsel masuk ke ranah privasi seseorang.

Nomor ponsel merupakan elemen privasi yang penting karena nomor ponsel tersambung ke verifikasi email, akun media sosial, jejaring toko online, atau akun-akun lainnya. Media sosial biasanya menggunakan pendaftaran dengan nomor ponsel. Ketika melakukan pendaftaran maupun penonaktifan akun, aplikasi media sosial tersebut akan mengirim pemberitahuan ke nomor ponsel. Selain itu di era perbankan digital seperti sekarang ini, hampir seluruh jasa

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu\\_SIM](https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_SIM). Diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 16.27 WIB.

<sup>4</sup> Arinta Rachmawati, Rinitami Njatrijani, Suradi, *Op.Cit.*, hlm. 149.

perbankan menyediakan layanan *internet banking*, *mobile banking*, *sms banking*, ataupun aplikasi dengan menggunakan uang elektronik lainnya, sehingga diperlukan nomor ponsel yang aktif untuk mengaktivasi akun dan bertransaksi menggunakan *mobile banking* ataupun uang elektronik. Hal inilah yang menjadi alasan betapa pentingnya nomor ponsel dan kerahasiaannya.

Pada awal tahun 2022, masyarakat dihebohkan dengan adanya persoalan *recycle phone number* atau daur ulang nomor ponsel. Pemberlakuan ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang pada Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal Pelanggan sudah tidak aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan yang sudah tidak aktif dimaksud paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan Pelanggan dimaksud.<sup>5</sup> Hal ini berarti apabila setelah tiga bulan nomor pelanggan sudah tidak aktif lagi, maka penyelenggara jasa komunikasi yang dalam hal ini adalah provider tidak memiliki kewajiban lagi untuk menyimpan data pelanggan yang nomornya sudah tidak aktif lagi.

Nomor yang sudah tidak aktif disini dapat diartikan bahwa nomor yang digunakan oleh konsumen dibiarkan tidak terpakai hingga masa tenggang habis. Ketika telah lewat masa tenggang, nomor telah dinyatakan hangus dan pengisian pulsa tidak dapat dilakukan. Hal ini menyebabkan pelanggan tidak dapat melakukan panggilan suara, mengirim pesan, dan mengakses kuota internet.<sup>6</sup> Jika nomor telah melewati masa tenggang, konsumen masih dapat memperpanjang masa aktif kartu dengan melakukan reaktivasi nomor dengan catatan nomor yang sudah hangus tidak melewati maksimal 60 hari dari masa tenggang. Sehingga dalam waktu tiga bulan setelah masa tenggang, provider

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2016

<sup>6</sup> <https://tekno.kompas.com/read/2023/01/10/16030077/kenapa-nomor-telkomsel-hangus-dan-bagaimana-cara-mengaktifkannya-kembali-?page=all#:~:text=Masa%20tenggang%20adalah%20periode%20setelah,pengisian%20pulsa%20dik%20bisa%20dilakukan>, diakses pada 02 Agustus 2023 pukul 14.59 WIB.

masih akan menyimpan data milik pelanggan. Setelah lewat tiga bulan, maka provider akan menghapus data milik pelanggan yang nomornya sudah tidak aktif lagi dan nomor tersebut akan hangus. Selanjutnya nomor tersebut akan dimasukkan pada masa karantina selama 60 hari. Setelah lolos dalam proses karantina, maka nomor akan diaktifkan kembali dan dapat dimiliki oleh pengguna baru. Terhadap nomor – nomor yang sudah tidak aktif, beberapa provider di Indonesia melakukan *recycle phone number* atau daur ulang nomor ponsel. Tindakan ini dilakukan sebab nomor ponsel merupakan sumber daya terbatas milik negara yang dialokasikan ke operator selular dalam bentuk alokasi NDC (*National Destination Code*).<sup>7</sup>

Permasalahan mulai muncul ketika nomor ponsel tersebut sudah tidak aktif selama tiga bulan dan dikarantina selama dua bulan kemudian diperjual belikan lagi di bulan keenam dan digunakan oleh pengguna baru. Data pelanggan lama memang terhapus dalam data provider, namun nomor ponsel dan data pribadi pengguna lama belum tentu terhapus juga dari akun media sosial ataupun akun perbankannya. Banyaknya kemungkinan buruk yang dapat terjadi dari adanya kebijakan daur ulang nomor ponsel ini tentu saja mengkhawatirkan masyarakat khususnya di bidang Pelindungan Data Pribadi. Hal ini karena Pelindungan Data Pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep dari pelindungan data dapat diartikan bahwa seseorang mempunyai hak untuk menentukan apakah ia akan menyerahkan atau saling bertukar data pribadi mereka atau tidak. Setiap orang mempunyai hak untuk memutuskan tentang syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut.<sup>8</sup>

Perusahaan operator seluler sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dapat disebut sebagai pelaku usaha. Sedangkan Pengguna dari nomor ponsel dapat disebut sebagai konsumen. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen

---

<sup>7</sup> <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/daur-ulang-nomor-ponsel/>, diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 19.06 WIB.

<sup>8</sup> Erna Priliyasi, 2019, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 49, No. 2, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>.

yakni berdasarkan produk yang digunakan, yang mana dalam hal ini adalah produk jasa telekomunikasi. Pengertian mengenai pelaku usaha dan konsumen dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi. Sedangkan pengertian mengenai konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Philip Kotler mengartikan konsumen ialah setiap individu/ rumah tangga yang memberikan atau mendapatkan barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi.<sup>9</sup> Sementara itu ditempat lain mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.<sup>10</sup> Konsumen sebagai pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha tentunya perlu mendapat perlindungan. Hal ini karena negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu. Salah satu bentuk perlindungannya adalah dibidang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum menjadi hal yang wajib untuk diberikan agar dalam mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa pelaku usaha tidak memproduksi barang yang membahayakan sehingga dalam penggunaannya masyarakat menjadi merasa nyaman, aman, dan puas.<sup>11</sup> Tujuan perlindungan konsumen dalam UUPK menunjukkan bahwa perlindungan konsumen lebih dititikberatkan kearah pemberdayaan kosumen serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen.<sup>12</sup> Adanya pengaturan dan diterapkannya

---

<sup>9</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, 2010, *Principles of Marketing*, Pearson Education, New Jersey, hlm. 267-268

<sup>10</sup> Muhammad Qustulani, 2018, *Modul Kuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen*, PSP Nusantara Press, Tangerang, hlm. 35.

<sup>11</sup> Wiwik Sri Widiary, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, PT Penerbit IPB Press, Bogor, hlm. 9.

<sup>12</sup> Lilik Noor Yulaiti dan Megawati Simanjuntak, 2022, *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen*, Penerbit IPB Press, Bogor, hlm. 11.

aturan tentang perlindungan konsumen tidak dimaksudkan semata-mata untuk menghalangi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun pengaturan tersebut diterapkan agar terciptanya persaingan usaha yang sehat.<sup>13</sup> Apabila pelaku usaha menaati setiap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan selalu memperhatikan perlindungan konsumen, itu berarti pelaku usaha tersebut menjalankan usahanya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dalam hal apabila terjadi hal-hal yang akan merugikan konsumen dengan adanya kebijakan daur ulang nomor ponsel ini, maka provider selaku penyedia jasa telekomunikasi sekaligus pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas hal tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mengatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>14</sup> Selain provider selaku pelaku usaha wajib bertanggungjawab, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada konsumen yang dirugikan dari adanya kebijakan daur ulang nomor ponsel yang dikeluarkan oleh Kominfo.

Disamping menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat juga lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yakni: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merupakan lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.<sup>15</sup> LPKSM ini berdiri atas perintah undang-undang dan diakui keberadaannya dan memiliki kegiatan sebagaimana rumusan Pasal 44 UUPK, antara lain:

- a. membagikan informasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran konsumen terkait hak, kewajiban, dan kehati-hatian dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>13</sup> Sylvana M D Hutabarat, Siti Nurul Intan S, Wardani Rizkianti, dan Muthia Sakti, 2023, *Supervision of Financial Planning Companies in Consumer Protection Efforts*, Borobudur Law Review, Vol. 5, No. 1, <https://doi.org/10.31603/7776>.

<sup>14</sup> Pasal 19 ayat 1 Undang - Undang Perlindungan Konsumen

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 9 Undang – Undang Perlindungan Konsumen

- b. berkolaborasi dengan instansi atau lembagaq terkait sebagai upaya untuk melaksanakan perlindungan konsumen;
- c. menerima laporan atau aduan konsumen dalam rangka membantu dan memperjuangkan hak konsumen;
- d. Bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen.<sup>16</sup>

Selanjutnya ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merupakan badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.<sup>17</sup> BPKN berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggungjawab kepada presiden.<sup>18</sup> Dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen, BPKN memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah. Contoh dari pertimbangan ataupun saran yang diberikan ialah pembuatan berbagai kebijakan di bidang perlindungan konsumen.<sup>19</sup> Agar dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik, BPKN memiliki tugas:<sup>20</sup>

- a. memberi rekomendasi dan saran kepada pemerintah dalam hal penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. mengaji dan meneliti peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
- c. Meneliti barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan keselamatan konsumen;
- d. mendorong LPKSM agar berkembang
- e. membagikan informasi melalui media tentang perlindungan konsumen dan memberikan edukasi ke masyarakat terkait peran BPKN dan konsumen

---

<sup>16</sup> Alfina Maharan , Adnand Darya Dzikra, 2021, *Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review)*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Dinasti Review, Vol. 2, No. 6, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6>.

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 12 Undang - Undang Perlindungan Konsumen

<sup>18</sup> Pasal 32 Undang - Undang Perlindungan Konsumen

<sup>19</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Bogor, hlm. 134-135.

<sup>20</sup> Pasal 34 Undang- Undang Perlindungan Konsumen

- f. menerima laporan atau aduan dari masyarakat, LPKSM, ataupun pelaku usaha terkait perlindungan konsumen
- g. melakukan survei yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan konsumen

Lembaga Perlindungan Konsumen yang ketiga adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yakni badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>21</sup> BPSK bertujuan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Pemerintah Daerah Tingkat II (kota/ kabupaten) membentuk BPSK dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.<sup>22</sup> Karena diselesaikan diluar pengadilan, sehingga putusan dari BPSK bersifat final dan mengikat, tanpa adanya upaya banding dan kasasi.<sup>23</sup> Tugas dan wewenang BPSK pada Pasal 52 UUPK Jo. Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, adalah :

- a. menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen secara mediasi, arbitrase, atau konsiliasi;
- b. memberi konsultasi terkait perlindungan konsumen
- c. mengawasi terkait pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum jika terdapat pelanggaran dalam Undang-Undang;
- e. menerima laporan atau aduan tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. meneliti dan memeriksa terkait sengketa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;

---

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat 11 Undang- Undang Perlindungan Konsumen

<sup>22</sup> Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 149 – 150.

<sup>23</sup> Maryanto, 2019, *Prosedur Penyelesaian Konsumen di BPSK*, Unissula Press, Semarang, hlm. 13.



- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
- i. meminta bantuan dari penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan dari BPSK;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain dalam rangka pemeriksaan atau penyelidikan;
- k. memutuskan dan menetapkan tentang adanya kerugian di pihak konsumen atau tidak;
- l. menginformasikan hasil putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka menjaga terlindunginya hak konsumen maupun hak pelaku usaha secara seimbang maka diperlukan kebijakan ataupun regulasi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan maupun pengawasan perlindungan konsumen.<sup>24</sup> Dalam hal terkait permasalahan yang mungkin muncul terkait data pribadi konsumen terhadap kebijakan tentang daur ulang nomor ponsel yang akan merugikan konsumen, pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen perlu berperan dalam mencegah kerugian yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tentang daur ulang nomor ponsel. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang data pribadi terhadap *recycle phone number* atau daur ulang nomor ponsel bagi konsumen yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN TERHADAP NOMOR PONSEL YANG DI DAUR ULANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>24</sup> Faisol Riza, 2016, *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Komodo Books, Depok, hlm.10.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi terhadap konsumen yang nomor ponselnya didaur ulang?
- b. Apa peran lembaga perlindungan konsumen dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari daur ulang nomor ponsel terhadap data pribadi?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam ruang lingkup penelitian adanya batasan dalam penelitian yang bertujuan untuk memfokuskan terhadap pokok permasalahan dan tidak keluar dari pembahasan yang dimaksud. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum data pribadi terhadap *recycle phone number* bagi konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari daur ulang nomor ponsel terhadap data pribadi.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi terhadap konsumen yang nomor ponselnya didaur ulang
  - b. Untuk mengetahui peran lembaga perlindungan konsumen dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari daur ulang nomor ponsel terhadap data pribadi.
2. Manfaat
  - a. Manfaat Teoritis
    - 1) Dapat menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan
    - 2) Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian, yang lebih khusus mengenai perlindungan konsumen.
  - b. Manfaat Praktik

- 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi Kementerian Komunikasi dan Informasi dan perusahaan operator seluler di Indonesia mengenai dampak dari penerapan kebijakan daur ulang nomor ponsel .
- 2) Menjadi acuan bagi Mahasiswa Hukum dan memberikan sumbangan pikiran bagi dosen dan praktisi hukum.
- 3) Sebagai informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami perlindungan bagi konsumen yang nomor ponselnya didaur ulang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diluar aturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan berbagai macam teori.<sup>25</sup> Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dimana data sekunder yang digunakan didukung oleh data primer.

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan tersebut penulis pilih karena penulis menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum yang akan ditinjau di dalam penelitian ini melalui wawancara dengan Lembaga Perlindungan Konsumen.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>26</sup> Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Teknis (*Fundamental Technical Plan*);
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan bahan yang

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

diteliti. Selain itu penelitian ini menggunakan wawancara dengan narasumber sebagai sumber tambahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dapat berbentuk kamus ataupun sumber penjelas lainnya.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan wawancara atau interview yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber.

5. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, diklasifikasi, dan disusun tersebut kemudian dicatat secara sistematis yang kemudian dijadikan dasar untuk menuangkan analisis sehingga ada keselarasan data dengan analisis yang dihasilkan.